



P U T U S A N

Nomor 130 / PDT / 2014 / PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AMAQ NURAINI,** Laki-laki, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Boyot, Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, telah meninggal dunia, dalam permohonan banding dilanjutkan oleh ahli warisnya yang bernama : 1. Nuraini, Umur 56 tahun, Alamat Dusun Lingkung, 2. Swarti, Umur 54 tahun, Alamat Prames, Dusun Bore, 3. Swarni, Umur 35 tahun, Alamat Boyot Dusun Bore, 4. Mulhaini, Umur 33 tahun, Alamat Boyot Dusun Bore, 5. Sudiati, Umur 30 tahun, Alamat Boyot Dusun Bore, semua perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semuanya tinggal di Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

2. **HAJI ALIMAN,** Laki-laki, umur \pm 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Boyot, Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

MULIADI, SH., Pekerjaan Advokad / Pengacara, beralamat di Jalan Raya Dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 Nomor 07/SK-PDT/2014/Adv.Peng. dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 26 Mei 2014 dengan register Nomor 53/SK-PDT/2014/PN.Pra, yang semula

Halaman 1 dari 16 putusan Pdt Nomor 130/Pdt/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HAJI SURYA JAYA,**

sebagai Para Penggugat, Sekarang disebut sebagai ;

Para Pembanding;
Melawan

Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

2. **ERWIN WIJAYA SAPUTRA**

Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

3. **ARYA AGUS WIJAYA,**

Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

4. **NURASIM,**

Terakhir beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;

5. **AMAQ NURMAN,**

Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, yang semula sebagai Para Tergugat, sekarang disebut sebagai:

Para Terbanding ;
Dan

1. **HAJI ARIPIN,**

Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

2. **ARPAN,**

Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

3. **KAMALUDIN,**

Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

4. **DARMAWAN,**

Terakhir beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;

Halaman 2 dari 16 putusan Pdt Nomor 130/Pdt/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **LAHMUDIN,** Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. **HAJAH DARMATASIAH,** Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. **HAJAH FATMAH,** Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
8. **MEGAWATI,** Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
9. **SURYANI Alias ANIK,** Beralamat di Dusun Jagawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. **KARIM,** Terakhir beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
11. **BENGOH,** Beralamat di Dusun Bebak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
12. **MOH. SALEH,** Beralamat di Dusun Bebak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
13. **GEDE,** Terakhir Beralamat di Dusun Bebak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
Selanjutnya dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 13 semula disebut sebagai Turut Tergugat, sekarang disebut sebagai :

Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 130/Pen.Pdt/2014/PT.Mtr, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 3 dari 16 putusan Pdt Nomor 130/Pdt/2014/PT.Mtr



Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan register Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Pra telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Para Penggugat bernama Amaq Kalsum telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1959 di Dusun Bore dengan meninggalkan ahli waris salah satu diantaranya adalah Para Penggugat;
2. Bahwa ayah Para Penggugat meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris, juga ada meninggalkan harta berupa tanah embung dan sekarang telah menjadi tanah sawah pipil nomor 574, percil nomor D366, klas V, luas 0,685 Ha, terletak di Boyot, Orong Lendang Galuh, Desa Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan yang menjadi sengketa dalam perkara ini seluas \pm 2500 m² (25 are) dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : parit/tanah sisa yang dikuasai Amaq Supardi, Hajah Munisah dan Hajah Jumarah;
 - Sebelah timur : tanah sawah Amaq Minerah;
 - Sebelah selatan : jalan;
 - Sebelah barat : tanah/rumah Inaq Mulianah;selanjutnya dalam hal ini disebut tanah sengketa;
3. Bahwa ketika ayah Penggugat masih hidup tanah sawah yang dulu berupa embung tersebut ia kelola dan pelihara sendiri baik sebagai tempat menampung air maupun sebagai tempat memelihara ikan;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1957 Kepala Dusun Bore saat itu bernama Amaq Ratnisah (ayah dari Tergugat1/ayah dari Para Tergugat 1 sampai dengan 10/kakek dari Turut Tergugat 11,12 dan 13) telah mengambil tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu dengan alasan akan dipakai memelihara ikan, pengambilan tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung tersebut tidak bisa dihalangi ayah Penggugat karena Kepala Dusun saat itu sangat berpengaruh dan sangat disegani sehingga ayah para Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa;
5. Bahwa setelah kurang lebih 1 tahun tanah sawah sengketa yang dulu berupa tanah embung itu dalam pengelolaan Amaq Ratnisah, ayah

Halaman 4 dari 16 putusan Pdt Nomor 130/Pdt/2014/PT.Mtr



- Penggugat meminta kepada Amaq Ratnisah agar tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu dikembalikan, akan tetapi Amaq Ratnisah tetap mempertahankannya dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah ayah Para Penggugat meninggal dunia pada sekitar tahun 1959, tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu tetap dipelihara Amaq Ratnisah, karena itu Para Penggugat selaku salah satu ahli waris Amaq Kalsum telah meminta pula pengembalian tanah sawah sengketa oleh Amaq Ratnisah, akan tetapi Amaq Ratnisah tetap juga mempertahankannya;
 7. Bahwa setelah Amaq Ratnisah meninggal dunia, tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya yaitu Tergugat 1;
 8. Bahwa setelah tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu dalam penguasaan Tergugat 1, maka pada tahun 2011 Tergugat 1 dengan persetujuan anaknya yaitu Tergugat 2 dan 3, telah memindahkan sebagian dari tanah sawah sengketa seluas + 1150 M2 dengan cara jual beli dengan Tergugat 4 dimana tanah sawah sengketa yang dibeli Tergugat 4 dari Tergugat 1 pengelolaannya dilakukan ayahnya Tergugat yaitu Tergugat 5, sedangkan sisanya masih tetap dikuasai Tergugat 1 sampai sekarang;
 9. Bahwa Para Penggugat selaku salah satu ahli waris Amaq Kalsum telah berupaya meminta secara kekeluargaan agar Para Tergugat mau mengembalikan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat, akan tetapi tidak pernah berhasil karena Para Tergugat tetap mempertahankannya dengan berbagai alasan, sehingga tidak ada jalan lain untuk meminta pengembalian tanah sawah sengketa oleh Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini;
 10. Bahwa sudah barang tentu perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan dan tidak mau mengembalikan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat selaku salah satu ahli waris almarhum Amaq Kalsum adalah perbuatan melawan hukum;
 11. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian karena tidak bisa menguasai dan menikmati hasil atas tanah sawah sengketa tersebut;
 12. Bahwa tanah sawah sengketa dalam satu tahun dapat ditanami satu kali tanaman padi dan satu kali tanaman palawija dan kalau tanah sengketa ditanami tanaman padi dalam satu tahun menghasilkan padi gabah kering sebanyak 1 ton, sedangkan harga padi gabah kering menurut harga pasaran



umum sekarang ini per ton adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), maka sejak tanah sawah sengketa yang dulu berupa tanah embung tersebut diambil oleh Amaq Ratnisah pada tahun 1957 sampai dengan tahun 2013 sekarang ini telah berlangsung selama 56 tahun x 1 ton padi gabah kering x Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah). Sedangkan untuk tanaman palawija sejak tahun 1957 tanah sengketa ditanami sejenis kacang-kacangan dan setelah tahun 1980 tanah sengketa setelah panen padi ditanami tembakau, sehingga untuk tanaman palawija sejenis kacang-kacangan dan tembakau dalam satu tahun tanah sengketa diperoleh hasil yang dapat dinilai dengan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun x 56 tahun = Rp.112.000.000,- (Seratus dua belas juta rupiah). Dengan demikian Para Tergugat harus dibebani untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah 56 ton pada gabah kering ditambah uang Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) atau secara keseluruhan dapat dinilai dengan uang sejumlah Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan hasil seterusnya setiap tahun sampai putusan perkara ini dilaksanakan;

13. Bahwa oleh karena Para Turut Tergugat adalah anak-anak dan cucu dari Amaq Ratnisah (nomor 1 s/d 10 adalah anak Amaq Ratnisah dan nomor 11 s/d 13 adalah cucu dari Amaq Ratnisah yang lahir dari anaknya yang telah meninggal dunia bernama Inaq Agus), maka untuk kelengkapan subyek hukum dalam perkara ini maka dilibatkan pula sebagai pihak agar nantinya dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

14. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa selama proses perkara ini berjalan ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindahkan tanah sawah sengketa kepada orang lain, maka untuk menjamin pemenuhan atas isi putusan, mohon agar terhadap tanah sawah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag);

15. Bahwa perkara ini diajukan atas dasar bukti yang kuat, maka beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta putusan jalan terus meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sawah sengketa tersebut;
 3. Menyatakan Para Penggugat adalah salah satu ahli waris almarhum Amaq Kalsum;
 4. Menyatakan tanah sawah sengketa yang dulu berupa tanah embung tersebut adalah harta peninggalan almarhum Amaq Kalsum yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat selaku salah satu ahlinya;
 5. Menyatakan jual beli sebagian sebagian tanah sawah sengketa yaitu seluas \pm 1150 m² antara Tergugat 1 selaku penjual yang ikut disetujui Tergugat 2, 3 dengan Tergugat 4 selaku pembeli adalah tidak sah dan melawan hukum;
 6. Menyatakan segala surat yang berkaitan dengan jual beli tanah sawah sengketa seluas \pm 1150 m² antara Tergugat 1 yang disetujui Tergugat 2, 3 dengan Tergugat 4 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan dan tidak mau menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat selaku salah satu ahli waris Amaq Kalsum adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah 56 ton padi gabah kering ditambah dengan uang hasil tanaman palawija sejumlah Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) atau kalau dinilai keseluruhannya dengan uang sejumlah Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan hasil-hasil tanah sawah sengketa seterusnya sampai putusan ini dilaksanakan;
 9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara baik polisi maupun TNI;
 10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
Apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 5, Turut Tergugat 1, 2,3,4,5 dan Turut Tergugat 8 melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa sesungguhnya tanah sengketa pernah menjadi perkara di Pengadilan Negeri Praya dan telah diputus dengan putusan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa nampaknya putusan tidak diterimanya gugatan tersebut ternyata oleh penggugat tidak dijadikan bahan pembelajaran agar gugatan penggugat disusun secara baik dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Terjerumus berkali-kali pada lubang yang sama jelas sebuah ketidakcerdasan. Fakta terulangnya kesalahan gugatan pada perkara kali ini juga nyata adanya. Batas-batas tanah sengketa yang dikuasai tergugat jelas salah. Pada batas sebelah timur disebutkan berbatasan dengan tanah sawah Amaq Minerah padahal senyatanya batas sebelah timur tanah sengketa adalah parit/saluran dan tanah Hj. Munisah. Demikian juga dengan batas sebelah barat, di gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah/rumah inak Mulianah, padahal senyatanya bukan saja berbatasan dengan tanah/rumah Inak Mulianah juga berbatasan pula dengan tanah Haji Aliman. Fakta-fakta yang demikian jelas secara hukum menjadikan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa keanehan gugatan penggugat juga nampak kian jelas ketika menurut penggugat yang diakuiinya sebagai milik Amaq Kalsum adalah seluas 0,685 Ha sedangkan yang dijadikan obyek sengketa seluas 25 are. Dalam gugatan yang benar haruslah dijelaskan kenapa harus menggugat hanya 25 are, lalu sisanya seluas 43 are itu gimana. Sudah klier ndak ada masalah karena sudah ada penyelesaian ? atau sudah dilepaskan ?, atau suka-suka buat gugatan ? tentu dalam gugatan yang benar cara yang dilakukan penggugat ini jelas keliru dan tidak menurut hukum, maka oleh karenanya dengan bentuk gugatan yang demikian maka sudah berdasar hukum bila gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan penggugat pada angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan peninggalan Amaq Kalsum jelas mengada-ada, ngarang dan tanpa dasar hukum yang jelas. Tanah sengketa adalah peninggalan Amaq Ratnisah. Sejak berupa embung sampai dalam bentuk sawah tidak sekejappun Amaq Kalsum pernah menguasainya. Tanah sengketa adalah milik dan peninggalan Amaq Ratnisah. Tanah yang dulunya embung dan kemudian dijadikan sawah pun dikerjakan oleh Amaq Ratnisah.

Halaman 8 dari 16 putusan Pdt Nomor 130/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada bukti bahwa Amaq Kalsum pernah menguasai tanah sengketa. Lalu tentu menjadi lucu dan tak masuk akal bila penggugat tiba-tiba mengakui tanah sengketa adalah miliknya;

6. Bahwa tidak ada sejarahnya Amaq Ratnisah mengambil tanah hak milik orang lain. Semua tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Amaq Ratnisah adalah diperoleh secara hak, lebih-lebih kepemimpinan Amaq Ratnisah sebagai kepala Dusun dikenal sebagai sosok pemimpin yang baik dan berhati bijak. Tentu pengakuan penggugat yang menggambarkan Amaq Ratnisah sebagai sosok yang tak baik adalah jauh dari fakta sejarah yang sesungguhnya;
7. Bahwa pernyataan penggugat pada angka 5 gugatannya juga tidak ada dasar faktanya. Kalimat “setelah 1 tahun tanah sawah sengketa dikelola Amaq Ratnisah, ayah penggugat meminta kembali tanah sengketa” adalah jelas kalimat ilusif, mimpi. Tidak ada faktanya, tidak ada sejarahnya. Kalimat setelah 1 tahun ini, tahun berapa dimaksud, jelas mengada-ada. Apalagi penggugat pernah meminta pengembalian tanah sengketa kepada Amaq Ratnisah jelas mengada-ada, sebab faktanya penggugat mulai mempermasalahkan tanah sengketa adalah sejak beberapa waktu sebelum perkara jilid pertama diajukan kepada Pengadilan Negeri Praya ini. Itupun melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang dan penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya;
8. Bahwa ketika tergugat 1 kemudian menjual sebagian tanah sengketa tentu sepenuhnya menjadi haknya, tidak ada persoalan. Tergugat 1 memperoleh tanah sengketa adalah warisan dari orang tuanya, maka oleh karenanya melihat tidak mendasarkannya gugatan penggugat maka sudah seyogyanya bila gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka mohon kepada ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, dan jawaban gugatan dari Tergugat 1, 2, 3, 5, Turut Tergugat 1, 2,3,4,5 dan Turut Tergugat 8 tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Mei 2014 Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Pra yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.516.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Pra, tanggal 12 Mei 2014, bahwa pada tanggal 15 Mei 2014 masing – masing kepada Kuasa Hukum dari Tergugat 1,2,3,5 dan Turut Tergugat 1,2,3,4,5,8 dan kepada Turut Tergugat 6,7,9,11,12 serta pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Turut Tergugat 10, 13 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya Nomor 8/PDT- Banding / 2014/PN.Pra tanggal 26 Mei 2014, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/PDT.G/2013/PN.Pra. tanggal 12 Mei 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Banding ;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat 1,2,3,4 dan 5/ Terbanding 1,2,3,4 dan 5 dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding masing-masing Nomor 53/Pdt-G/2013/PN.Pra ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pemanding tertanggal 16 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat 4 /Terbanding 4 dan kepada Turut Tergugat 10, 13/Turut Terbanding 10, 13 pada tanggal 18 Agustus 2014 dan kepada Tergugat 1,2,3,5/Terbanding 1,2,3,5 , kepada Turut Tergugat 1 s/d 9,11,12/Turut Terbanding 1 s/d 9,11,12 tanggal 22 Agustus 2014 masing-masing Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Pra oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya;

Halaman 10 dari 16 putusan Pdt Nomor 130/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor 53/PDT.G/2013/PN.Pra tanggal 26 Agustus 2014 kepada Tergugat 4/Terbanding 4, Turut Tergugat 10,13/Turut Terbanding 10,13 dan tanggal 28 Agustus 2014 masing-masing kepada Tergugat 1,2,3,5/Terbanding 1,2,3,5 dan kepada Turut Tergugat 1 s/d 9, 11,12/Turut Terbanding 1 s/d 9,11,12, serta tanggal 2 September 2014 kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, namun Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempergunakan Waktu Untuk Melihat dan Mempelajari Berkas dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 September 2014, Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Pra ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 16 Juli 2014 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya tersebut halaman 37 paragraf dua telah secara keliru dan terlalu formalitas dalam memberikan pertimbangan hukum dengan mengatakan “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan setempat dikaitkan dengan uraian tersebut diatas ada perbedaan terutama batas sebelah barat dan timur “.Pada paragraph ketiga putusan a quo Pengadilan Negeri Praya memberikan pertimbangan dengan mengatakan “ Menimbang, bahwa dari perbedaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (abscur libel) dst....”;
2. Bahwa kalau saja Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan a quo lebih cermat dalam menilai jawaban dari Tergugat 1,2,3 dan 5 dan Turut

Halaman 11 dari 16 putusan Pdt Nomor 130/Pdt/2014/PT.Mtr



Tergugat 1,2,3,4,5 dan 8/Terbanding sekarang ini menyangkut batas tanah sawah sengketa sebelah timur dimana dalam jawabannya Tergugat 1,2,3 dan 5 dan Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 8/Terbanding sekarang ini mengatakan bahwa batas sebelah timur tanah sengketa adalah parit/saluran dan Hajah Munisah (vide putusan perkara a quo halaman 10), sedangkan hasil pemeriksaan setempat menurut Tergugat 1,2,3 da 5 dan Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 8/Turut Terbanding sekarang ini, batas sebelah timur adalah tanah Amaq Supardi dan parit, maka jelas jawaban Tergugat 1,2,3,dan 5 serta Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 8/Terbanding sekarang ini berbeda dengan keadaan lapangan. Sedangkan Penggugat mengatakan waktu pemeriksaan setempat batas sebelah timur adalah parit dan tanah Amaq Minerah, namun kata parit disampaikan Penggugat melalui kuasanya ketika dilakukan pemeriksaan setempat tidak termuat dalam putusan a quo sehingga kelihatan ada perbedaan batas di sebelah timur tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 1,2,3, dan 5 serta Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 8/Terbanding sekarang ini padahal andaikata penunjukan batas parit yang disampaikan Penggugat/Pembanding ketika dilakukan pemeriksaan setempat untuk menunjukkan batas sebelah timur termuat dalam putusan a quo maka sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat mengenai batas sebelah timur antara Penggugat dengan Tergugat 1,2,3,serta 5 dan Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 8/Terbanding sekarang ini, begitu juga batas disebelah barat tanah sengketa, kalau dilihat jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut jelas membenarkan dalil gugatan bahwa batas sebelah barat tanah sengketa adalah tanah Inaq Mulianah, hanya ditambah dengan berbatasan pula dengan tanah Haji Aliman sementara Inaq Mulianah dengan Amaq Mulianah adalah suami istri;

3. Bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas tanah sengketa dan ketika dilakukannya pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat telah sama-sama mengakui dan membenarkan tanah sengketa ; Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 1497 k/Sip/1983 mengatakan Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedangkan mengani batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan berbatasan



tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan mengatakan gugatan Para Penggugat kabur (abscur libel) adalah keliru karena itu putusan a quo haruslah dibatalkan ;

4. Bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa silsilah keturunan Amaq Kalsum juga P-2,P-3 dan P-4 yang didukung oleh Para saksi Penggugat yaitu saksi Rajab dan saksi Amaq Saipul dari hasil keterangannya telah terbukti tanah sengketa yang dahulu berupa embung tersebut adalah merupakan milik Amaq Kalsum yang tentu berhak diwarisi anak-anaknya dalam hal ini Para penggugat dan oleh karena telah terbukti sebagai milik Amaq Kalsum yang dipinjam Amaq Ratnisah, maka perbuatan mewariskan tanah sengketa oleh Amaq Ratnisah kepada Tergugat 1 Haji Suryajaya harus dinyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Rajab yang pada pokoknya menerangkan, sebagian tanah sengketa telah dijual oleh Haji Suryajaya (Tergugat 1) kepada Nursim (tergugat 4) yang kemudian penguasaannya diserahkan kepada orang tuanya Nursim yaitu Tergugat 5 (Amaq Nurman), dimana keterangan saksi Rajab saling bersesuaian dengan bukti T-2 berupa surat pernyataan yang diajukan Tergugat dipersidangan yang kemudian bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Hasan, yang menerangkan bahwa tiga petak dari bagian tanah sengketa telah dibeli Nursim dari Haji Suryajaya dan pengerjaannya dilakukan orang tuanya yaitu Tergugat 5 (Amaq Nurman) . Oleh karena tanah sengketa adalah merupakan milik Amaq Kalsum yang dipinjam oleh Amaq Ratnisah dan pewarisannya kepada Haji Suryajaya oleh Amaq Ranisah adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Haji Suryajaya yang menjual belikan sebagian tanah sengketa dengan persetujuan Tergugat 2 dan 3 kepada Tergugat 4 juga harus dinyatakan tidak sah dan juga merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa bukti T-1 dan T-2 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi Hasan dan Saksi Ibnuhasim dimana saksi Hasan menerangkan, bahwa tanah sengketa yang dulu berupa embung adalah milik Amaq Ratnisah yang diterima dari warisan orang tuanya bernama Papuk Kapan, akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Papuk Kapan, sedangkan saksi Ibnu Hasim menerangkan, bahwa tanah sengketa



adalah milik dari Amaq Ratnisah, saksi tahu karena pernah disuruh sebagai buruh tani oleh Amaq Ratnisah. Keterangan saksi Hasan dan Ibnuhasim tersebut tidak ada dukungan alat bukti surat yang membuktikan kepemilikan tanah sengketa oleh Amaq Ratnisah, sehingga keberadaan alat bukti T-1 dan T-2 serta keterangan saksi Hasan dan Ibnuhasim tidak cukup untuk membuktikan dalil jawaban maupun duplik Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan selengkapya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam memori banding tersebut diatas;

Bahwa terhadap alasan memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa apa yang menjadi alasan memori banding Para Penggugat/Para Pembanding, setelah dipelajari secara cermat alasan-alasan dalam memori banding tersebut, telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Para Penggugat/Para Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, untuk memutus perkara aquo, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53 / Pdt.G / 2013 /PN.Pra, tanggal 12 Mei 2014 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat / Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Per Undang-Undangan R.Bg dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53 / Pdt.G / 2013/PN.Pra, tanggal 12 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 oleh kami Herry Sasongko, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Subekti, S.H., M.H. dan I Wayan Sedana, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 130/Pen.Pdt/2014/PT.Mtr, tanggal 20 Oktober 2014, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Putu Dalton, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ;

Hakim – Hakim Anggota,
t.t.d.

Ketua Majelis,
t.t.d.

Agus Subekti, S.H., M.H
t.t.d.

Herry Sasongko, S.H.,M.H. _

I Wayan Sedana, S.H., M.H_____

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp.139.000,-

Halaman 15 dari 16 putusan Pdt Nomor 130/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Mataram, Nopember 2014

Wakil Panitera,

H. A k i s, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004.